



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.dikti.kemdikbud.go.id

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 74/E/KPT/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM *BRIDGING COURSE*
DOSEN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program *Bridging Course* Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, perlu menyusun petunjuk teknis pelaksanaan program *bridging course* dosen perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program *Bridging Course* Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM *BRIDGING COURSE* DOSEN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program *Bridging Course* Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program *Bridging Course* Dosen Perguruan Tinggi Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2022

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM
NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI
NOMOR 74/E/KPT/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM *BRIDGING
COURSE* DOSEN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
BRIDGING COURSE DOSEN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA
PENDIDIKAN AKADEMIK

A. Pengertian

Program Beasiswa *Bridging Course* Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik, yang selanjutnya disebut Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA adalah program beasiswa non-gelar untuk mengikuti pelatihan pra-doktoral di perguruan tinggi luar negeri yang diperuntukkan bagi dosen tetap dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) atau Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) pada Perguruan Tinggi Pendidikan Akademik di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui mekanisme dan prosedur tertentu.

B. Sasaran

Sasaran Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA adalah dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, memiliki NIDN atau NIDK, dan telah menyelesaikan studi jenjang magister.

C. Skema

1. Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA diberikan dengan durasi paling lama 3 (tiga) bulan.

2. Penerima Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA mengikuti pelatihan pra-doktoral dalam rangka membekali peserta dengan *first-hand experience* untuk studi program doktor di perguruan tinggi luar negeri, mendapatkan calon pembimbing akademik yang sesuai, dan *Unconditional Letter of Acceptance (LoA)* untuk program doktor pada perguruan tinggi tujuan yang ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
3. Selama mengikuti pelatihan, penerima Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA sekurang-kurangnya mendapatkan materi sebagai berikut:
 - a. kegiatan-kegiatan *matchmaking* dengan calon supervisor, termasuk mendiskusikan dan mereview proposal riset dan mengenalkan fasilitas-fasilitas riset yang tersedia di perguruan tinggi tujuan;
 - b. *academic writing* dan meningkatkan kualitas proposal riset untuk studi doktor yang bersifat individual;
 - c. *academic English* untuk tujuan riset studi doktor;
 - d. *pre-doctoral development activities*, yang meliputi:
 1. orientasi tentang perguruan tinggi tujuan;
 2. karakteristik program doktor di negara tujuan;
 3. *doctoral frameworks and programmes* di perguruan tinggi tujuan;
 4. proses aplikasi program doktor di perguruan tinggi tujuan;
 5. menulis *personal statement*; dan
 6. *research skills*, termasuk *presentation skills*, *critical thinking*, menggunakan sumber-sumber akademik di perpustakaan, pengenalan tentang *research ethics and integrity*, dan pengenalan tentang *cross-cultural learning*; dan
 7. menyajikan poster akademik tentang draf proposal riset studi doktor.

D. Komponen Pendanaan

Komponen pendanaan Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA, yaitu:

- a. Biaya Pendidikan, meliputi biaya kursus.
- b. Biaya Pendukung, meliputi:
 1. biaya transportasi;
 2. biaya aplikasi visa/*residence permit*;
 3. biaya asuransi kesehatan;
 4. biaya hidup setiap bulan; dan
 5. biaya keadaan darurat.
- c. Biaya Pendukung bagi Penyandang Disabilitas, meliputi:

1. biaya aplikasi visa pendamping;
2. biaya transportasi pendamping;
3. biaya asuransi kesehatan pendamping;
4. biaya tunjangan pendamping; dan
5. biaya pendukung lainnya yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

E. Penyaluran Dana Beasiswa

1. Komponen beasiswa berupa Biaya Pendidikan disalurkan secara langsung ke rekening perguruan tinggi tujuan/penerima beasiswa.
2. Komponen beasiswa berupa Biaya Pendukung disalurkan secara langsung ke rekening penerima beasiswa.
3. Penyaluran komponen beasiswa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan oleh LPDP melalui Bank Penyalur yang ditetapkan.

F. Persyaratan Pendaftaran

Persyaratan pendaftar Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA meliputi:

1. pendaftar adalah dosen tetap pada perguruan tinggi penyelenggara pendidikan akademik di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan memiliki NIDN atau NIDK;
2. usia pendaftar per 31 Desember di tahun pendaftaran belum memasuki 40 (empat puluh) tahun;
3. pendaftar telah lulus program magister dari perguruan tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perguruan tinggi dalam negeri yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - b. perguruan tinggi kedinasan dalam negeri; atau
 - c. perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara asal perguruan tinggi.
4. memiliki dokumen Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dengan ketentuan:
 - a. IPK pada jenjang magister paling rendah 3,25 (tiga koma dua puluh lima) pada skala 4 (empat) atau yang setara, yang

dibuktikan dengan transkrip nilai yang asli atau telah dilegalisir;
dan

- b. untuk lulusan program magister penelitian tanpa IPK wajib melampirkan surat keterangan dari perguruan tinggi asal.
5. tidak sedang menempuh (*ongoing*) studi jenjang doktor atau telah memperoleh gelar doktor;
6. memiliki surat izin dari pemimpin perguruan tinggi asal bagi dosen perguruan tinggi negeri atau dari Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah terkait bagi dosen perguruan tinggi swasta;
7. mengisi formulir pendaftaran daring;
8. memiliki dokumen sertifikat kemampuan bahasa Inggris yang masih berlaku dan diterbitkan oleh ETS (www.ets.org), PTE Academic atau IELTS (www.ielts.org) dengan skor minimal TOEFL iBT® 80, PTE Academic 58, atau IELTS™ 6,5;
9. memiliki proposal penelitian untuk studi doktor dalam bahasa Inggris sesuai format dalam huruf L angka 3; dan
10. bersedia menandatangani surat pernyataan Pendaftar Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA sesuai format dalam huruf L angka 1.

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program *Bridging Course* Dosen PTA akan dilaksanakan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan perguruan tinggi tujuan.

H. Cuti dalam Masa Pendidikan

Penerima Beasiswa *Bridging Course* Dosen PTA tidak diperbolehkan mengambil cuti selama mengikuti program.

I. Pembatalan sebagai Penerima Beasiswa

Penerima beasiswa dapat dibatalkan sebagai penerima apabila:

1. berhenti dalam periode pelaksanaan program tanpa alasan yang jelas;
2. mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa;
3. dihukum dengan pidana penjara dan/atau akibat pemberian sanksi dari pemberi beasiswa atau di negara tujuan;
4. melanggar butir-butir pada surat pernyataan yang ditandatangani di

atas meterai oleh penerima beasiswa;

5. sakit yang mengakibatkan penerima beasiswa tidak dapat mengikuti program; atau
6. meninggal dunia.

J. Sanksi

Penerima beasiswa dapat dikenai sanksi pengembalian dana beasiswa yang diterima ke kas negara apabila:

- a. terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia atau negara tujuan;
- c. gagal menyelesaikan program akibat kelalaian pribadi;
- d. menerima beasiswa serupa dari sumber lain/ *double funding*; atau
- e. berhenti dalam program dan/atau mengundurkan diri sebagai penerima beasiswa tanpa alasan yang jelas.

K. Pengelolaan Alumni

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengembangkan basis data alumni.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong alumni untuk melakukan:
 - a. pengembangan jejaring, yaitu sarana penghubung antara alumni untuk berbagi informasi tentang peluang pengembangan prestasi personal maupun pembangunan sosial; dan
 - b. partisipasi aktif dalam pengembangan institusi/lembaga strategis dan masyarakat secara luas.

L. Format-Format Dokumen

1. Dokumen Surat Pernyataan Pendaftar Beasiswa

**SURAT PERNYATAAN
PENDAFTAR PROGRAM *BRIDGING COURSE*
DOSEN PERGURUAN TINGGI PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya pendaftar program *Bridging Course*
Dosen Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik:

Nama : _____
 Tempat, Tanggal Lahir : _____
 No KTP/NIK : _____
 NIDN/NIDK : _____
 Perguruan Tinggi Asal : _____
 Program Studi : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. tidak pernah/sedang/akan mendukung atau terlibat dalam gerakan/organisasi/ideologi yang bertentangan dan/atau berpotensi mengganggu tegaknya ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berkomitmen kembali ke Indonesia dan mengabdikan diri di Indonesia setelah selesai program;
4. mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di atas kepentingan pribadi;
5. tidak menggunakan media informasi dan sosial untuk menyampaikan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya yang berpotensi menimbulkan konflik di kalangan masyarakat;
6. tidak pernah/sedang/akan terlibat dalam aktivitas/tindakan yang melanggar hukum dan norma sosial masyarakat Indonesia atau negara tujuan;
7. berkomitmen melaksanakan ketentuan beasiswa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. menyampaikan dokumen dan data pendaftaran yang akurat dan sesuai aslinya;
9. bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku dan tidak dapat mendaftar pada seluruh layanan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila melakukan pemalsuan dokumen dan data pendaftaran; dan
10. bersedia menerima sanksi hukum yang diberlakukan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi apabila saya tidak memenuhi surat pernyataan ini.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tidak di bawah paksaan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Pernyataan

Meterai 10.000

(_____ Nama Pendaftar _____)

2. Format Dokumen Surat Izin

(KOP INSTANSI)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
 NIP*) : _____
 Pangkat/Gol : _____
 Jabatan : _____
 Instansi : _____
 Alamat Instansi : _____
 No Telp/Handphone : _____
 E-mail : _____

Memberikan izin untuk mendaftar program *Bridging Course* Dosen Perguruan Tinggi Pendidikan Akademik kepada:

Nama : _____
 Instansi : _____
 Alamat : _____

Deskripsi alasan pemberian izin:

Demikian surat izin ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

(ttd pemberi izin)

(_____)

3. Format Proposal Riset (dibuat dalam bahasa Inggris)

(1500 – 2000 kata, tidak termasuk Daftar Pustaka)

✓ **Judul Penelitian**

Tuliskan judul penelitian Anda.

✓ **Identitas Penulis**

Tuliskan nama lengkap, instansi asal, dan alamat email Anda.

✓ **Latar Belakang**

Uraikan secara singkat topik isu penelitian Anda dan mengapa signifikan untuk Anda teliti.

✓ **Perumusan Permasalahan (Statement of Problem)**

Uraikan secara singkat apa yang telah Anda ketahui tentang topik isu tersebut dan diskusikan secara ringkas mengapa masih perlu Anda teliti. Tunjukkan bahwa solusi terhadap isu yang telah ada masih belum terjawab sepenuhnya, sehingga Anda ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

✓ **Pertanyaan/Tujuan Penelitian**

Rumuskan tujuan/pertanyaan penelitian Anda.

✓ **Kelogisan (Rationale)**

Jelaskan bagaimana pertanyaan penelitian mendukung topik isu besar yang diangkat dalam latar belakang penelitian. Berikan hipotesis (jika ada) dan/atau model penelitian yang mendukung tujuan/pertanyaan penelitian. Jelaskan juga kontribusi teoritis dan praktis jika hipotesis tidak terbukti.

✓ **Metode dan Desain**

Jelaskan metode atau desain yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Uraikan bagaimana Anda mengumpulkan dan menganalisis data. Jelaskan mengapa metode ini adalah terbaik untuk mencapai tujuan Anda.

✓ **Linimasa studi**

Uraikan rencana studi dan jadwal penelitian dari awal sampai selesai studi.

✓ **Manfaat**

Deskripsikan secara umum, bagaimana penelitian yang Anda usulkan berguna untuk akademik dan masyarakat.

✓ **Daftar Pustaka**

Pustaka yang digunakan sebaiknya pustaka yang baru (jika memungkinkan 5 tahun terakhir) dan relevan dengan topik penelitian yang diambil.

Plt. DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN
TEKNOLOGI,

TTD.

NIZAM

NIP 196107061987101001

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tjitjik Srie Tjahjandarie

NIP 196502061988102001